



EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PELARANGAN PEREDARAN GARAM KONSUMSI TIDAK BERIODIUM

Nurul Laili Hidayati Rizqie[✉], Mardiana

Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Maret 2015

Disetujui Maret 2015

Dipublikasikan

Juli 2015

Keywords:

Implementation of Policy; the Local Regulation of Magelang District No. 9 Year 2004; Salt Consumption; Non-Iodized.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pelarangan Peredaran Garam Konsumsi Tidak Beriodum di Kabupaten Magelang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan informan secara *purposive sampling*. Informan berjumlah 10 pedagang garam konsumsi di Kabupaten Magelang dan 2 petugas instansi terkait pelaksanaan perda. Teknik pengambilan data menggunakan teknik wawancara mendalam dengan analisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan ini belum berjalan secara maksimal. Dari enam (6) hal yang berpengaruh dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, terdapat tiga hal yang belum berjalan secara maksimal sehingga menghambat pelaksanaan implementasi perda ini. Tiga hal tersebut adalah sumber daya kebijakan yang belum sepenuhnya terpenuhi, komunikasi yang kurang lancar antar organisasi, dan badan pelaksana kebijakan yang belum berjalan dengan kuat. Saran bagi instansi terkait, memperbaiki komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan implementasi perda ini serta segera melakukan pemenuhan sumber daya yang berkaitan dengan perda (seperti gudang penyitaan garam).

Abstract

This research aimed to find out the implementation process of Local Regulation of Magelang District No. 9 Year 2004 about the Prohibition of Circulating Non-Iodized Salt Consumption in Magelang District. This research used qualitative research method with informant sampling technique by purposive sampling. Total of the informants were 10 (ten) sellers of salt consumption in Magelang District and 2 (two) officers agencies related to the implementation of local regulation. The data retrieval technique used in-depth interview technique with descriptive analysis. The result of the research showed that the implementation of this policy implementation was not running optimally. From six (6) things that affect the implementation of policy implementation, there were three (3) things that had not run optimally thus inhibiting the effective implementation of this regulation. Those three (3) things were resource policies that have not been fully met, substandard communication among the organizations, and agency of policy that had not been running strong. Suggestions for relevant agencies, to fix communication among the organizations in implementing the local regulation, and immediate fulfillment of the resources related to regulation (such as the warehouse of salt confiscation).

© 2015 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:
Gedung F1 Lantai 2 FIK Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: nurulrizqie@gmail.com

ISSN 2252-6528

PENDAHULUAN

Iodine Deficiency Disorders (IDD) atau Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI) adalah seluruh akibat yang disebabkan oleh kurangnya iodium di dalam tubuh yang dapat dicegah dengan perbaikan asupan iodium (WHO, UNICEF, ICCIDD, 2007:3). Asupan iodium per hari yang disarankan adalah: 90 µg untuk usia anak usia 0-3 tahun, 120 µg untuk anak usia 4-12 tahun, 150 µg untuk pria dan wanita usia 13-80+ tahun. Sedangkan pada wanita hamil trimester 1-trimester 3 dan menyusui 6 bulan ke 1-6 bulan ke 2, angka kecukupan iodium harinya adalah angka kecukupan iodium sesuai umur+100. Jika kecukupan ioium disajikan per kg berat badan maka dapat digunakan patokan: 1-6 tahun= 6 µg/kg/hr, 7-11 tahun= 4 µg/kg/hr, 12 tahun keatas= 2 µg/kg/hr, hamil-menyusui= 3,5 µg/kg/hr (POKJA AKG, 2012:22).

GAKI masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius mengingat dampaknya sangat besar terhadap kelangsungan hidup dan kualitas sumber daya manusia. Selain berupa pembesaran kelenjar gondok dan hipotiroidi, kekurangan iodium jika terjadi pada wanita hamil mempunyai resiko terjadinya abortus, lahir mati, sampai cacat bawaan pada bayi yang lahir berupa gangguan perkembangan syaraf, mental dan fisik yang disebut kretin. "Dari sejumlah 20 juta penduduk Indonesia yang menderita gondok diperkirakan dapat kehilangan 140 juta angka kecerdasan (IQ points)" (Tim Penanggulangan GAKI Pusat, 2004:1). Hal ini menunjukkan, jika 1 penduduk Indonesia menderita gondok, maka penderita tersebut akan kehilangan 7 angka tingkat kecerdasan atau sering disebut *Intelligence Quotient* (IQ points).

Melihat besarnya dampak yang diakibatkan oleh kekurangan iodum, WHO menetapkan beberapa langkah evaluasi, diantaranya pemberian suplementasi iodum (minyak iodum atau *iodized oil*) dan penambahan iodum pada makanan (*Food fortification with iodine*) (WHO, UNICEF, ICCIDD, 2007:10-11). Berdasarkan

pemantauan WHO, pemberian suplementasi iodum (*iodized oil*) dirasa kurang efektif dikarenakan langkah ini membutuhkan biaya yang banyak. Oleh karena itu, WHO memperkenalkan langkah penggunaan garam beriodum dalam skala besar untuk menggantikan pemberian suplementasi iodum terkecuali hanya direkomendasikan pada populasi tertentu yang tinggal di daerah endemik yang tidak memiliki akses garam beriodum (WHO, UNICEF, ICCIDD, 2007:12).

Bentuk pemerintah dalam komitmen penanggulangan GAKI adalah telah adanya dasar hukum dan pelaksanaan program iodosasi garam yang telah dirintis sejak tahun 1977 dan diperkuat dengan adanya: Keputusan Presiden nomor 69 tahun 1994 tentang pengadaan garam beriodum, Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 yang bertujuan menjamin status kesehatan warganegara, Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia, Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan situasi otonomi daerah, serta Surat Keputusan Menperind nomor 29/M/SK/2/1995 tentang Pengesahan SNI dan penggunaan tanda SNI wajib pada 10 produk industri, serta dokumen SNI 01-3556-2000/Rev. 9 tentang Standar Nasional Indonesia Garam Beriodum.

Kabupaten Magelang juga memiliki kebijakan khusus mengenai peredaran garam konsumsi yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pelarangan Peredaran Garam Konsumsi Tidak Beriodum di Kabupaten Magelang. Berdasarkan Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mengenai survei desa atau kelurahan dengan garam beriodum yang baik menunjukkan, meskipun Kabupaten Magelang mengalami kenaikan persentase sebanyak 15,15% yaitu dari 44,30% pada tahun 2011 meningkat menjadi 59,45% pada tahun 2012, namun angka ini masih menunjukkan bahwa Kabupaten Mageang

masih jauh dari target USI dikarenakan <90% (Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2011-2012:Tabel 81).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pelarangan Peredaran Garam Konsumsi Tidak Beriodium di Kabupaten Magelang dengan mengetahui penerapan standard dan tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004, sumber daya kebijakan, keefektifan komunikasi antar organisasi, ketegasan badan pelaksana, pengaruh lingkungan, dukungan dan sikap pelaksana dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004.

Manfaat dari hasil penelitian ini bagi dinas terkait adalah sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan penyusunan rencana baru untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pelarangan Peredaran Garam Konsumsi Tidak Beriodium di Kabupaten Magelang khususnya dan kebijakan-kebijakan lain umumnya. Bagi jurusan Kesehatan Masyarakat adalah sebagai bahan tambahan kepustakaan dan bahan tambahan informasi bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian selanjutnya. Serta bagi peneliti adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai implementasi sebuah kebijakan serta mampu menemukan faktor-faktor penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pelarangan Peredaran Garam Konsumsi Tidak Beriodium di Kabupaten Magelang.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus yaitu studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi. Kasus

yang dipelajari berupa program, peristiwa, aktivitas, atau individu (Saryono, Mekar Dwi.A, 2013:47). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan. Menurut Saryono, Mekar Dwi A. (2013:12), dalam penelitian kualitatif data primer dikumpulkan oleh peneliti dengan wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh dari gambar dan dokumen. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Total informan dalam penelitian ini adalah dua belas informan, terdiri dari: sepuluh informan utama dan dua informan triangulasi. Informan utama dalam penelitian ini adalah pedagang garam konsumsi di Kabupaten Magelang. Informan triangulasi dalam penelitian ini adalah petugas terkait dengan implementasi peraturan daerah ini, yaitu petugas dari Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang serta petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang. Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti, asisten peneliti, pedoman wawancara, alat perekam, dan kamera. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan model Colaizzi, yaitu dengan membaca transkrip secara berulang, mengelompokkan kata kunci, membuat kategori, mengelompokkan kategori dalam subtema, merumuskan tema, mengintegrasikan hasil analisis ke bentuk deskriptif (Saryono, Mekar Dwi A., 2013:92).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004

Hasil wawancara menunjukkan, sepuluh informan (100%) tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pelarangan Peredaran Garam Konsumsi Tidak Beriodium di Kabupaten Magelang. Sembilan informan (90%) mengatakan "tidak tahu" dan satu informan (10%) menjelaskan mengetahui namun, tidak

tahu dengan tepat peraturannya. Berikut pernyataan informan utama:

"Nek peraturan nomer pinten kula mboten ngertos tapi ada peraturan saya tahu..." (YN, 52 th)

Petugas menyatakan bahwa memang perda ini belum terlaksana secara maksimal dan masih dalam proses pertimbangan yang lebih lanjut. Berikut pernyataan petugas terkait:

"Perda ini belum sampai pada tahap implementasi ya mbak ya. Masih ada pertimbangan lebih lanjut...." (Petugas Disdagsar Kabupaten Magelang, 51 th)

"Perda sudah berjalan mbak, tapi penerapan yang sesuai perdanya saja yang belum...." (Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 49 th)

Menurut Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin (1986) dalam Subarsono (2013:89) bahwa, "Kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel yang kompleks, baik variabel yang individual maupun variabel organisasional, dan masing-masing variabel tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain". Teori tersebut menunjukkan bahwa, keberhasilan pelaksanaan implementasi dipengaruhi oleh interaksi antar variabel-variabel perda. Variabel terkait Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004 adalah pejabat pelaksana kebijakan dan para pedagang garam konsumsi di Kabupaten Magelang. Berdasarkan hasil wawancara, variabel dalam pelaksanaan implementasi perda ini belum berinteraksi dengan baik dalam memahami Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004.

Standar dan Tujuan Kebijakan dalam Pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004

Berdasarkan hasil wawancara, sepuluh informan (100%) tidak memahami betul standar untuk garam beriodium yang boleh beredar. Tiga informan (30%) menganggap penting perda ini sedangkan tujuh informan (70%) lainnya tidak begitu yakin penting atau tidaknya perda ini. Berikut pernyataan dari informan:

"Garam beriodium ya yang ada tulisan e beriodium itu mbak di kemasan e.... Perlu atau tidak, perlu ya mbak ada peraturan tentang garam...." (EV, 24 th)

"Walah mboten ngertos kula, cuman biasane nek saking Pati, Rembang niko sae.... Mboten ngertos...." (AF, 23 th)

Berkaitan dengan pernyataan informan utama tersebut, berikut pernyataan informan triangulasi:

"Pemberitahuan ya hanya garam beriodium yang sesuai itu garam yang 30-80 ppm.... Perda ini perlu ya mbak, untuk membatasi garam yang masuk di wilayah Kabupaten Magelang, yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada...." (Petugas Disdagsar Kabupaten Magelang, 51 th)

Berdasarkan sebuah hasil penelitian, kebijakan yang hanya diinformasikan secara lisan dan alam bentuk tidak tertulis, dapat mengakibatkan timbulnya interpretasi yang lain yang diterima oleh para pelaksana (Heriyanto, 2013). Standar dan tujuan perda ini yang telah tertulis bukan merupakan sebuah hambatan pada pelaksanaan implementasinya. Standar dan tujuan kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) karena jika standar dan tujuan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran (Subarsono, 2013:90). Pemberian pengetahuan kepada pedagang garam konsumsi di Kabupaten Magelang dan seluruh lapisan masyarakat mengenai adanya perda ini, bertujuan agar perda dapat berjalan maksimal dikarenakan seluruh lapisan masyarakat juga ikut melakukan pengawasan terhadap peredaran garam konsumsi di Kabupaten Magelang, serta mempercepat tercapainya tujuan yang diinginkan dalam peraturan daerah ini.

Sumberdaya Kebijakan dalam Pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004

Hasil wawancara menunjukkan, terdapat tiga pedagang (30%) pernah didatangi oleh instansi terkait pengadaan garam konsumsi beriodium akan tetapi, sudah lama tidak ada

monitoring lagi dan tujuh pedagang lainnya (70%) mengatakan tidak pernah dikunjungi oleh instansi terkait. Berikut kutipan wawancaranya:

"Walah sampun suwe banget mboten nate mriki petugas e. biasane sing sok mriki niku ngecek trasi mbak, wonten pengawet e mboten, bakso kalih bakmi niko wonten formalin e mboten, uyah malah jarang mbak, mpun dangu nemen niku mboten nate...." (YN, 52 th)

"Ndak pernah ada yang kesini....."(AN, 30 th)

Menanggapi pernyataan tersebut, berikut pernyataan petugas:

"....kami membantu monitoring pas kami juga melakukan monitoring barang SNI (seperti terasi, dll) dan barang kadaluwarsa, jadi tidak hanya monitoring khusus garam beriodium. Monitoring itu kalau dari kami sering mbak, biasanya 1 minggu 2 kali tapi beda pasar ya mbak. Dendanya, kami masih manusiawi ya mbak, kasihan juga kalau harus dikenakan denda atau hukuman padahal kan penghasilannya nggak seberapa ya" (Petugas Disdagsar Kabupaten Magelang, 51 th)

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa sumberdaya merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi suksesnya pelaksanaan implementasi sebuah kebijakan (Tahir, 2010:20). Sumberdaya yang dimaksud adalah diantaranya sumberdaya manusia, sumberdaya finansial, dan sumberdaya sarana prasarana. Sumberdaya manusia dalam pelaksanaan perda ini sudah ada dan sudah jelas namun, masih belum berjalan secara optimal. Sumberdaya finansial masih menjadi kendala dalam pelaksanaan perda ini. Menurut pelaksana kebijakan, dana berkaitan dengan pelaksanaan perda ini semakin tahunnya semakin berkurang. Sumberdaya sarana dan prasarana juga belum tersedia secara maksimal sesuai dengan yang dibutuhkan misalnya, gudang atau bangunan tertutup yang digunakan sebagai tempat penyimpanan garam konsumsi sitaan. Hal ini memungkinkannya peredaran garam tidak sesuai standar di Kabupaten Magelang.

Komunikasi Antar Organisasi dalam Pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004

Hasil wawancara menunjukkan bahwa, terdapat tiga informan (30%) yang mengaku pernah mendapat kunjungan dari petugas untuk sosialisasi garam beriodium dan tujuh lainnya (70%) menyatakan tidak pernah ada personil petugas dari instansi manapun untuk pengecekan garam beriodium. Berikut kutipan wawancaranya:

".... Kalau habis dari sini itu setiap warung mesti dicek, kalau nggak dicek itu ya dikasih tetesan. Udah lama itu mbak, sekalian petugas e ngasih tau, nanti kalau yang beriodium warnane jadi biru, kalau yang nggak beriodium ya cuman ditanyai dari pabrik mana gitu mbak. Biasane sing mriki dua orang mbak...." (YN, 52 th)

"Walah mbak mboten nate wonten ingkang mriki kagem ngoten niku..." (TM, 46 th)

Hal ini diperkuat oleh pernyataan petugas yang terlihat tidak sepemahaman, berikut kutipan wawancaranya:

"....Biasanya kami masukkan pada saat monitoring barang-barang SNI, sambil masuk pasar sambil monitoring garam beriodium itu mbak. Biasanya personil yang kami kirim, tiga sampai empat orang." (Petugas Disdagsar Kabupaten Magelang, 51 th)

"....Biasanya 2-3 orang yang kami kirim ke lapangan. Tapi, kembali lagi ini kan tupoksi disdagsar...."(Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 49 th)

Selain komunikasi antar pejabat pelaksana, pelaksanaan implementasi ini juga membutuhkan komunikasi yang baik antar pejabat pelaksana dan kelompok sasaran (pedagang garam konsumsi di Kabupaten Magelang). Komunikasi dalam upaya penyampaian informasi mengenai kebijakan ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi secara langsung dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi kepada pedagang garam konsumsi di Kabupaten

Magelang, sedangkan komunikasi tidak langsung dilakukan melalui penyebaran informasi baik media elektronik maupun media cetak (Tahir, 2010:13). Pelaksanaan komunikasi hanya berupa standar garam yang boleh beredar, belum komunikasi yang memberikan informasi mengenai adanya peraturan daerah yang mengatur tentang peredaran garam konsumsi di Kabupaten Magelang.

Badan Pelaksana dalam Pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004

Penentuan badan pelaksana merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan sebuah peraturan. Hal tersebut akan berpengaruh dalam pelaksanaan peraturan karena jika badan pelaksana telah ditetapkan maka instansi yang ditunjuk akan memiliki rasa tanggungjawab untuk melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan yang diberikan. Berikut kutipan pernyataan petugas:

“Instansi yang berwenang ya Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang sama Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, saling terkait gitu. Instansi lain ya Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang). Denda belum berjalan. Biasanya kalau yang tidak memenuhi syarat, kami ambil sampel....” (Petugas Disdagsar Kabupaten Magelang, 51 th).

“Instansi yang mendapatkan tupoksi ini jelas Disdagsar. Namun memang ada tim program GAKI yang saling berkaitan. BP2GAKI cukup sebagai rujukan kami jika ada kasus GAKI di lapangan tapi, tidak berkaitan dengan monitoring di lapangan....”(Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 49 th)

Dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan standar dan tujuan maka diperlukan koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga akan meminimalkan kesalahan (Subarsono, 2013: 101). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, peneliti menemukan bahwa belum adanya koordinasi antar pihak yang terkait dengan pelaksanaan implementasi perda. Pernyataan hasil wawancara diatas menunjukkan masih belum

adanya koordinasi yang baik antar instansi sehingga, pelaksanaan implementasi perda masih terjadi banyak kesalahan (tidak sesuai perda). Menurut Edward III, struktur birokrasi menjadi sangat penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu struktur organisasi dan *Standard Operating System* (SOP) (Heriyanto, 2013). Pada kenyataannya, salah satu penyebab terhambatnya pelaksanaan implementasi perda ini adalah adanya perubahan struktur organisasi yang menyebabkan berubahnya pula pencermatan tupoksi dan berujung pada pelaksanaan implementasi yang tidak sesuai dengan SOP. Berikut kutipan wawancaranya:

“Karena perubahan SOTK, jadi banyak mutasi pegawai yang akhirnya kaya gini....” (Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 49 th)

Lingkungan Kebijakan dalam Pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004

Lingkungan perda ini, Kabupaten Magelang, yang diwakili para pedagang garam konsumsi menunjukkan bahwa mereka mendukung adanya perda ini. Hal tersebut terlihat pada hasil wawancara berikut ini:

“Perda tentang garam ya mbak? Perlu itu ada perda tentang garam....”(EV, 24 th)

Hasil wawancara menunjukkan, sepuluh informan (100%) menyatakan perlu adanya peraturan tentang garam konsumsi. Selain dukungan dari para pedagang, petugas dari Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang juga merasa perlu adanya perda ini, berikut wawancaranya:

“....menurut saya perlu untuk membatasi garam yang masuk di wilayah Kabupaten Magelang supaya yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada itu bisa tidak masuk kesini....” (Petugas Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang, 51 th).

“Oh ya jelas perlu.... Terbukti semenjak adanya perda ini, peredaran garam beriodium

meningkat mbak....” (Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 49 th)

Lingkungan kebijakan mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan (Subarsono, 2013: 101). Lingkungan ekonomi masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Berkaitan dengan pelaksanaan hukuman dan denda kepada individu yang melakukan pelanggaran, instansi terkait masih belum bisa menjalankan sesuai dengan perda. Menurut pelaksana kebijakan, mereka masih menjalankan berdasarkan asas kemanusiaan. Pelaksanaan berdasarkan asas kemanusiaan ini dikarenakan target sasaran termasuk kedalam golongan ekonomi menengah kebawah.

Dilihat dari pernyataan-pernyataan diatas, terlihat jelas bahwa semua kalangan yang merupakan bagian dari lingkungan kebijakan ini, baik para pedagang maupun petugas pelaksana, mendukung adanya perda yang mengatur tentang peredaran garam konsumsi di Kabupaten Magelang. Masing-masing pihak pun juga sudah menyadari mengenai pentingnya garam konsumsi beriodium yang memenuhi standar bagi tubuh manusia. Hal ini menunjukkan bahwa perda ini telah mendapat dukungan penuh dari semua kalangan yang ikut serta dalam pelaksanaan implementasi perda ini.

Sikap Pelaksana dalam Pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004

Sepuluh informan (100%) mengatakan bahwa siap melaksanakan perda ini apabila memang pada akhirnya ditetapkan dan mereka terlibat atau berperan dalam keberhasilan perda ini. Berikut kutipan wawancaranya:

“Ya kalau memang ada ya saya siap aja mbak, asalkan diberitahu dulu, jangan langsung ada monitoring, dikasih hukuman gitu mbak....” (EV, 24 th)

“Sebagai warga Magelang yang baik ya saya siap mbak toh mesti pemerintah menetapkan itu demi kebaikan bersama to....” (YN, 52 th)

Pernyataan diatas selanjutnya dikonfirmasikan kepada petugas terkait mengenai tanggapan para pedagang sewaktu dulu diadakannya pemberitahuan mengenai standar garam beriodium sesuai perda. Berikut pernyataan petugas:

“Kami siap-siap aja. Kalau pedagang, menurut saya mereka dapat menerima jika perda ini dijalankan....” (Petugas Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Magelang, 51 th).

“Oh lha kami siap aja tapi kan dari BAPPEDA mengingatkan kami bahwa perda ini tidak sesuai tupoksi kami ya bagaimana lagi.... Tapi, dari kami tetap membantu karena monitoring ini kan kami juga perlu....” (Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 49 th)

Penilaian sikap pelaksana terdiri atas respons pelaksana terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksana kebijakan serta pemahamannya terhadap kebijakan itu sendiri (Subarsono, 2013:101). Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua pelaksana yang terlibat dalam perda ini sudah siap jika nantinya perda ini akan dilaksanakan sesuai dengan isi perda yang ada. Begitu pula para pedagang juga siap jika ada peraturan tentang garam beriodium hanya saja, nantinya pedagang harus lebih sering diberikan sosialisasi agar benar-benar mengerti tentang perda ini yang kemudian akan memberikan dampak yang positif yaitu peredaran garam konsumsi di Kabupaten Magelang terhindar dari garam-garam konsumsi yang tidak memenuhi standar. Selain itu, antar organisasi juga harus berkoordinasi secara lebih mendalam jika perda ini berjalan sebagaimana mestinya. Koordinasi tersebut berguna untuk menghindari pelemparan tugas (dari instansi satu merasa bukan tugasnya melempar kepada instansi yang lain, instansi lain merasa bukan tugasnya juga

melempar lagi kepada instansi yang lain lagi, begitu seterusnya).

Aspek pemahaman terhadap kebijakan pun sudah berjalan dari segi pejabat pelaksana implementasi. Hasil wawancara menunjukkan, para pejabat pelaksana sudah mengetahui dan memahami dengan baik isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pelarangan Peredaran Garam Konsumsi Tidak Beriodium di Kabupaten Magelang. Akan tetapi, untuk para pedagang garam konsumsi yang menjadi subyek dari perda ini, belum memahami bahkan belum mengetahui tentang adanya perda ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: (1) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2004 belum berjalan sesuai dengan isi perda. Pada saat ini, perda berjalan dengan cara pendekatan sosial sehingga belum ada sosialisasi terkait perda kepada para pedagang garam konsumsi di Kabupaten Magelang, (2) Standar dan tujuan perda telah dipahami sepenuhnya oleh para pejabat pelaksana implementasi, hanya saja belum disampaikan kepada para pedagang sesuai dengan yang tertulis di dalam perda, (3) Sumber daya kebijakan masih belum sepenuhnya terpenuhi (sarana dan prasarana yang mendukung seperti gudang yang berguna untuk penyimpanan sitaan garam yang tidak memenuhi standar), (4) Komunikasi antar organisasi belum sepenuhnya berjalan lancar, (5) Badan pelaksana kebijakan ini juga belum berjalan dengan kuat. Hal ini dikarenakan adanya perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) sehingga menyebabkan berubahnya pencermatan tupoksi dan berujung pada pelaksanaan implementasi yang tidak sesuai dengan standar operasional (SOP), (6) Lingkungan kebijakan ini belum sepenuhnya mendukung perda ini, dan (7) Sikap pelaksana juga sudah baik. Pejabat pelaksana sudah siap menjalankan peraturan sesuai dengan isi perda dan sudah memahami isi perda dengan baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan, Ketua Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Dosen Pengaji I, Dosen Pengaji II, Dosen Pengaji III sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, serta keluarga dan teman-temanku yang selalu memberikan motivasi dan dukungan untuk menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Heriyanto, Styawan, 2013, *Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penghentian Suplementasi Kapsul Iodium di Kabupaten Magelang*, JKM, Volume:2, No 1, Tahun 2013, hlm. 41-51.
- POKJA AKG, 2012, *Penyempurnaan Kecukupan Gizi Untuk Orang Indonesia, 2012*, Widayakarya Nasional Pangan dan Gizi X, Jakarta.
- Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2011, *Persentase Desa/Kelurahan dengan Garam Beryodium yang Baik Provinsi Jawa Tengah*, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
- , 2012, *Persentase Desa/Kelurahan dengan Garam Beryodium yang Baik Provinsi Jawa Tengah*, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
- Saryono, Mekar, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Dalam Bidang Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta.
- Subarsono, AG., 2013, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tahir, Arifin, 2010, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Gorontalo*, Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo, hlm. 1-23.
- Tim Penanggulangan GAKY Pusat, 2004, *Rencana Aksi Nasional Kesinambungan Program Penanggulangan GAKY (RAN-KPP GAKY)*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.